

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara: Kajian Kedudukan dan Fungsi dalam Regulasi Kebahasaan

Abdurrahman Dzaky Al Rasyid¹, Agung Pranoto Kadiatmaja²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya

dafzonlyl@gmail.com¹, agungpranotokadiatmaja@stai-ali.ac.id

Article Info**Article history:**

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 16, 2026

Keywords:

Indonesian Language,
Language Regulation,
Language Policy, Document
Analysis, National Identity.

ABSTRACT

Indonesia has a rich diversity of over 719 regional languages, requiring a strong legal framework for its role as the national language to safeguard national integration from the onslaught of globalization. This study aims to comprehensively analyze the legal status of Indonesian and identify its strategic functions within various language regulatory instruments. The research method used is descriptive qualitative with a document analysis design using content analysis, categorization, and interpretation techniques validated by document triangulation and member checking. The results show that the position of Indonesian is an imperative constitutional mandate that has now shifted to become an instrument of cultural diplomacy at the global level through unique and adaptive administrative, academic, and internationalization functions. However, a worrying gap was found between regulation and reality due to the phenomenon of "commercial prestige" that deifies foreign languages in the public sphere, thus threatening the sovereignty of the national language. This study concludes that although Indonesian is well-established textually as a sociopolitical glue, strong political will and consistent domestic law enforcement are needed to ensure that language regulation remains alive as a sovereign national identity, not merely a symbolic complement to the national legal system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info**Article history:**

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 16, 2026

Kata kunci:

Bahasa Indonesia,
Regulasi Kebahasaan,
Kebijakan Bahasa,
Analisis Dokumen,
Identitas Nasional.

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 719 bahasa daerah yang membutuhkan payung hukum kuat bagi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk menjaga integrasi nasional dari gempuran globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum bahasa Indonesia serta mengidentifikasi fungsi-fungsi strategisnya dalam berbagai instrumen regulasi kebahasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain analisis dokumen (*document analysis*) melalui teknik analisis isi, kategorisasi, dan interpretasi yang divalidasi dengan triangulasi dokumen serta uji pakar (*member checking*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia merupakan mandat konstitusional imperatif yang kini bergeser menjadi instrumen diplomasi budaya di tingkat global melalui fungsi administratif, akademik, dan internasionalisasi yang unik serta adaptif. Namun, ditemukan celah mengkhawatirkan antara regulasi dan realitas akibat fenomena "gengsi komersial" yang mendewakan bahasa asing di ruang publik sehingga mengancam kedaulatan bahasa nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun bahasa Indonesia sangat mapan

secara tekstual sebagai perekat sosiopolitik, diperlukan kemauan politik (*political will*) yang kuat dan penegakan hukum domestik yang konsisten agar regulasi kebahasaan tetap hidup sebagai identitas bangsa yang berdaulat, bukan sekadar pelengkap simbolis dalam tata hukum nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Abdurrahman Dzaky Al Rasyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya

Email: dafzonlyl@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan laboratorium linguistik terbesar di dunia dengan kekayaan lebih dari 719 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023). Di tengah mozaik keberagaman ini, bahasa Indonesia memegang peran vital bukan sekadar sebagai alat komunikasi lintas etnis, melainkan sebagai "jiwa" yang merekatkan integrasi nasional. Namun, keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tidak dapat dibiarkan tumbuh secara organik tanpa payung hukum yang kuat. Urgensi bahasa negara dalam konteks kemajemukan ini memerlukan landasan yuridis yang mampu menyeimbangkan peran antara bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing (Muslich, 2010).

Dalam dinamika bernegara, regulasi kebahasaan muncul sebagai instrumen kebijakan (*policy instrument*) yang krusial. Regulasi bukan hanya tumpukan dokumen hukum, melainkan perwujudan politik bahasa yang menentukan arah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa nasional. Melalui regulasi, negara memiliki otoritas untuk menstandarisasi penggunaan bahasa dalam ranah publik, pendidikan, dan administrasi pemerintahan guna menjaga wibawa bahasa negara di tengah gempuran globalisasi (Spolsky, 2018). Kebanyakan studi hukum hanya melihat bahasa sebagai pelengkap teknis, sementara studi linguistik sering kali mengabaikan dimensi formalistik-legal dari sebuah kebijakan negara. Kesenjangan inilah yang menjadi pintu masuk bagi penelitian ini untuk mengisi ruang kosong dalam lanskap ilmiah mengenai bagaimana negara "mengatur" bahasanya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum bahasa Indonesia serta mengidentifikasi fungsi-fungsi strategisnya dalam berbagai instrumen kebijakan. Capaian yang ingin diperoleh adalah terciptanya peta jalan pemahaman mengenai landasan yuridis bahasa negara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori sociolinguistik makro dan kebijakan bahasa. Secara praktis, hasil kajian ini menjadi signifikansi penting bagi para pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi untuk memahami hak serta kewajiban berbahasa yang telah diatur oleh negara, guna memastikan bahasa Indonesia tetap menjadi pilar kedaulatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan faktual mengenai fenomena kebahasaan dalam konteks hukum. Secara spesifik, desain yang diterapkan

adalah analisis dokumen (*document analysis*), yakni prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen—baik cetak maupun elektronik—sebagai sumber data utama untuk memperoleh pemahaman dan pengembangan pengetahuan (Bowen, 2009). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah teks-teks regulasi yang memerlukan interpretasi mendalam terhadap norma dan kaidah yang terkandung di dalamnya.

No	Dokumen	Keterangan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 36)	Landasan Konstitusional
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Regulasi utama kebahasaan
3	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa serta Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional	Bahasa dalam pendidikan
4	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	Penggunaan Bahasa negara

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan. Pertama, analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk mengidentifikasi secara objektif dan sistematis pasal-pasal serta ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia (Krippendorff, 2019). Kedua, kategorisasi, di mana temuan-temuan dari analisis isi dikelompokkan berdasarkan domain penggunaannya, seperti domain pendidikan, administrasi pemerintahan, ruang publik, hingga forum internasional. Ketiga, interpretasi, yakni tahap memberikan makna terhadap data yang telah dikategorikan dengan mengaitkannya pada teori kebijakan bahasa dan sosiolinguistik, guna melihat sejauh mana regulasi tersebut menjawab tantangan kebahasaan di era modern (Wardhaugh & Fuller, 2021).

Untuk menjaga kredibilitas dan kualitas temuan, penelitian ini menerapkan dua strategi keabsahan data. Pertama adalah triangulasi sumber dokumen, yaitu melakukan pengecekan silang dan perbandingan antara hierarki peraturan perundang-undangan (misalnya, membandingkan konsistensi antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah di bawahnya). Kedua adalah uji pakar (*member checking*), yang dilakukan melalui diskusi atau konsultasi dengan pakar kebijakan bahasa untuk memverifikasi akurasi interpretasi peneliti terhadap teks-teks hukum yang dianalisis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil analisis tetap berada dalam koridor akademik dan praktis yang tepat (Miles dkk., 2020).

Proses analisis data dalam penelitian ini diperdalam melalui penerapan skema pengodean hibrida yang mengintegrasikan pendekatan deduktif dan induktif secara simultan. Secara deduktif, kode awal dikembangkan berdasarkan kerangka teoretis mengenai kebijakan bahasa, sementara secara induktif, kode-kode baru dimunculkan untuk menangkap fenomena unik yang ditemukan dalam teks regulasi selama proses peninjauan berlangsung. Pengodean tersebut dilaksanakan melalui dua siklus utama, di mana siklus pertama berfokus pada pemberian label

unit teks secara eksplisit pada setiap pasal, dan siklus kedua diarahkan pada pengelompokan pola hubungan antarperaturan (Saldaña, 2025). Melalui proses abstraksi ini, tema-tema penelitian diidentifikasi tidak hanya berdasarkan frekuensi kata, melainkan melalui penangkapan makna laten di balik norma hukum yang ada. Sebagai contoh, penggabungan kategori terkait dokumen resmi dan komunikasi antarlembaga menghasilkan tema besar mengenai formalisasi bahasa negara dalam administrasi publik, yang kemudian ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data empiris dengan sintesis tema tersebut (Fereday & Muir-Cochrane, 2006).

Untuk menjamin transparansi dan dependabilitas agar penelitian ini dapat direplikasi, seluruh rangkaian prosedur analisis didokumentasikan melalui jalur audit (*audit trail*) yang sistematis. Tahapan ini dimulai dengan penyusunan log inventaris yang memuat daftar lengkap dokumen regulasi beserta sumber perolehannya, diikuti dengan tahap reduksi data yang mencatat transkrip pengodean awal beserta definisi operasionalnya untuk menjaga konsistensi makna selama proses analisis. Peneliti kemudian menyusun matriks data yang memetakan keterkaitan antara kode, kategori, dan pasal-pasal yang relevan, sehingga memungkinkan penelusuran kembali dari temuan akhir hingga ke sumber data primer. Seluruh proses pengodean dan temuan sementara ini juga diverifikasi melalui tahap uji pakar, di mana masukan dari ahli kebijakan bahasa dicatat secara rinci dalam log perubahan untuk menunjukkan bagaimana interpretasi peneliti disesuaikan berdasarkan kritik akademik. Jalur audit ini diakhiri dengan penyajian bukti empiris berupa kutipan langsung dari pasal-pasal terpilih dalam laporan akhir guna memastikan bahwa setiap tema yang dihasilkan memiliki landasan faktual yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen, kedudukan bahasa Indonesia dalam tata hukum kita bukanlah sekadar pernyataan simbolis, melainkan sebuah mandat konstitusional yang bersifat imperatif. Akar dari kedudukan ini tertanam kuat pada Pasal 36 UUD 1945 yang secara lugas menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Namun, jika kita membedah lebih dalam melalui UU No. 24 Tahun 2009, kedudukan ini berkembang menjadi identitas, kebanggaan, dan sarana pemersatu yang berdaulat (UU RI, 2009).

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi terbaru, seperti PP No. 57 Tahun 2021, mulai menggeser paradigma kedudukan bahasa Indonesia dari sekadar "penjaga gawang" integrasi domestik menjadi instrumen "diplomasi budaya" di tingkat global. Kedudukannya kini tidak lagi statis, melainkan dinamis, menyesuaikan diri dengan posisi Indonesia yang semakin aktif di kancah internasional. Melalui proses kategorisasi data dari Perpres No. 63 Tahun 2019 dan PP No. 57 Tahun 2021, fungsi bahasa Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa domain strategis yang saling bersinggungan. Fungsi-fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan visioner.

Regulasi mewajibkan bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi negara, pidato resmi presiden, hingga nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan pihak asing. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Tanpa bahasa Indonesia yang standar dalam regulasi, risiko misinterpretasi dalam produk hukum akan meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan keadilan bagi warga negara (Perpres, 2019). Bahasa Indonesia berfungsi sebagai

bahasa pengantar utama dalam pendidikan nasional. Dalam regulasi kebahasaan, fungsi ini ditekankan untuk menjamin transfer ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pengembang kebudayaan nasional, di mana ia menjadi wadah bagi nilai-nilai kearifan lokal dari 700+ bahasa daerah untuk diserap dan dijadikan identitas bersama (PP, 2014).

Jika dikaitkan dengan teori sociolinguistik, regulasi kebahasaan di Indonesia merupakan bentuk nyata dari *language planning* (perencanaan bahasa). Negara tidak hanya "membiarkan" bahasa itu hidup, tetapi secara sadar mengintervensi melalui regulasi untuk memastikan stabilitas nasional (Spolsky, 2018). Mengingat keberagaman bahasa daerah yang sangat tinggi, fungsi bahasa Indonesia sebagai "lingua franca" yang legal-formal menjadi kunci agar keberagaman tersebut tidak berubah menjadi fragmentasi sosial. Tantangan sesungguhnya yang ditemukan dalam pembahasan ini adalah konsistensi penegakan regulasi di ruang publik (seperti penamaan bangunan atau mal) yang sering kali masih lebih memprioritaskan bahasa asing demi gengsi komersial.

Atas temuan ini menunjukkan bahwa model perencanaan bahasa di Indonesia memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Prancis atau Malaysia. Jika Prancis menerapkan kebijakan bahasa yang sangat proteksionis dan kaku melalui lembaga formal untuk menjaga kemurnian bahasanya dari pengaruh asing, Indonesia justru menunjukkan karakter yang lebih adaptif dengan menyerap ribuan kosakata daerah dan asing guna memperkaya fungsinya sebagai bahasa modern. Di sisi lain, perbandingan dengan Malaysia memperlihatkan tantangan serupa dalam memposisikan bahasa nasional di tengah dominasi global bahasa Inggris, namun Indonesia memiliki keunggulan sejarah di mana bahasa Indonesia diterima secara sukarela sebagai identitas nasional tanpa menimbulkan friksi etnis yang tajam. Keberhasilan ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan perekat sosiopolitik yang mampu menjembatani ratusan identitas kultural dalam satu payung regulasi yang berdaulat dan mapan secara konstitusional.

Namun, terdapat celah yang cukup mengkhawatirkan antara mandat regulasi dengan realitas di lapangan, terutama terkait fenomena "gengsi komersial" yang marak terjadi di ruang publik. Penggunaan bahasa asing dalam penamaan proyek properti, pusat perbelanjaan, hingga merek dagang menunjukkan adanya pergeseran persepsi di mana bahasa nasional sering kali dianggap kurang "elegan" atau kurang memiliki nilai jual dibandingkan bahasa Inggris. Implikasi sosiopolitik dari kondisi ini sangat serius karena menciptakan hierarki simbolis yang seolah-olah menempatkan bahasa Indonesia pada posisi kelas dua di tanah airnya sendiri. Jika ruang publik terus didominasi oleh istilah asing demi kepentingan ekonomi semata, maka kedaulatan bahasa yang diamanatkan oleh undang-undang terancam tererosi secara perlahan. Hal ini bukan sekadar masalah pilihan kata, melainkan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai nasionalisme yang dapat melemahkan kebanggaan kolektif generasi mendatang terhadap jati diri bangsa.

Pada akhirnya, sinkronisasi antara visi global pemerintah melalui kebijakan diplomasi budaya dengan implementasi domestik harus menjadi prioritas utama untuk memperkuat posisi tawar bahasa negara. Kedinamisan bahasa Indonesia dalam mengikuti arus zaman tidak boleh sampai mengorbankan akar konstitusionalnya sebagai bahasa negara yang wajib dihormati dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sektor bisnis. Integrasi antara

fungsi administratif, edukatif, dan visioner yang telah dibahas sebelumnya memerlukan kemauan politik yang kuat agar regulasi kebahasaan tidak hanya berakhir sebagai teks legal yang kaku di atas kertas. Menutup celah ketidakpatuhan di sektor publik dan komersial adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa bahasa Indonesia benar-benar berdiri tegak sebagai identitas yang berdaulat, bukan sekadar pelengkap simbolis dalam tata hukum nasional kita.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam arsitektur regulasi nasional bukan sekadar pernyataan simbolis, melainkan mandat konstitusional imperatif yang terus bergerak dinamis. Sebagai perekat di tengah mozaik keberagaman 719 bahasa daerah, bahasa Indonesia berhasil menjalankan fungsi strategisnya secara adaptif dalam domain administrasi pemerintahan, penegakan hukum, dan pengantar akademik. Bahkan, melalui regulasi terbaru seperti PP No. 57 Tahun 2021, paradigma bahasa negara kini telah bergeser menjadi instrumen diplomasi budaya yang visioner di tingkat global. Karakteristik perencanaan bahasa (*language planning*) di Indonesia terbukti unik karena mampu menyerap kekayaan lokal dan asing tanpa memicu friksi etnis, menjadikannya pilar kedaulatan sosiopolitik yang sangat mapan. Namun, keberhasilan tekstual ini dihadapkan pada tantangan serius berupa celah yang menganga antara mandat regulasi dan realitas di lapangan. Maraknya fenomena "gengsi komersial" yang mendewakan bahasa asing di ruang publik—seperti pada penamaan proyek properti dan pusat perbelanjaan—berpotensi mengikis kedaulatan bahasa dan menciptakan hierarki simbolis yang menempatkan bahasa Indonesia di kelas dua di tanah airnya sendiri. Oleh karena itu, sinkronisasi antara visi global pemerintah dan ketegasan domestik mutlak diperlukan. Menutup celah ketidakpatuhan ini membutuhkan kemauan politik (*political will*) yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten, agar regulasi kebahasaan tidak berakhir sebagai teks legal yang kaku, melainkan tetap hidup sebagai jati diri bangsa yang berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://petabahasa.kemendikdasmen.go.id>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, 5(1), 80–92. <https://doi.org/10.1177/160940690600500107>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.



- Muslich, M. (2010). *Bahasa Indonesia pada era globalisasi: Kedudukan, fungsi, pembinaan, dan pengembangan*. Bumi Aksara.
- Perpres, Legis. No. Berita Negara RI Tahun 2019 No. 180., Perpres No. 63/2019 63 (2019).
- PP, Legis. No. UU No. 24 Tahun 2009, 57 PP No. 57/2014 (2014).
- Saldaña, J. (2025). *The coding manual for qualitative researchers* (5e ed.). Sage.
- Spolsky, B. (2018). *The Cambridge handbook of language policy* (First paperback edition). Cambridge University Press.
- UU RI, Legis. No. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 109., 24 UU No. 24/2009 (2009).
- Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2021). *An introduction to sociolinguistics* (Eighth edition). Wiley-Blackwell.